



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

ANALISIS YURIDIS PENYIMPANGAN HAK PERWALIAN ORANGTUA TERHADAP TINDAKAN PEMAKSAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Oleh:
Ayu Umami*

ABSTRAK: Wali dalam pernikahan merupakan hal terpenting dan merupakan rukun dan syarat sah perkawinan, keberadaannya menentukan keabsahan sebuah perkawinan. Keberadaan orang tua sebagai wali dalam pernikahan ialah syarat sah bagi calon mempelai wanita untuk pernikahannya. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan, kemudian dipertegas pada Kompilasi Hukum Islam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah adalah demi mencapai kepentingan pertumbuhan hidup anak, tertuang dalam undang-undang kesejahteraan anak. Selanjutnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa orangtua sebagai wali dalam pernikahan dapat menikahkan anak perempuan mereka dengan kekuasaan hak perwalian. Berdasarkan hal tersebut, kemudian pemerintah berencana membuat ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemaksaan perkawinan, berdasarkan hasil penelitian, dengan membahas aturan mengenai penyimpangan hak perwalian orang tua dalam pemaksaan perkawinan dibawah umur bahwa pemerintah telah melakukan tindakan terhadap pemaksaan dalam perkawinan anak dengan membentuk hukum atau aturan baru dan dengan tujuannya tidak terjadi penyimpangan terhadap pemahaman hak perwalian oleh orang tua/wali.

Kata kunci: penyimpangan, hak perwalian orang tua, pemaksaan perkawinan dibawah umur

***Abstract:** The guardian in marriage is the most important thing and is the pillars and conditions for a valid marriage, its existence determines the validity of a marriage. The existence of parents as guardians in marriage is a legal requirement for the prospective bride to marry. This is stated in the Marriage Law, then emphasized in the Compilation of Islamic Law, the laws and regulations made by the government are for the sake of achieving the interests of the growth of children's lives, as stated in the child welfare law. Furthermore, in the Child Protection Act, parents as guardians in marriage can marry off their daughters with the power of guardianship rights. Based on this, then the government plans to make provisions for laws and regulations regarding forced marriage, based on the results of the study, by discussing the rules regarding the deviation of parental guardianship rights in forced marriages under age that the government has taken action against coercion in child marriage by establishing laws or new regulation and with the aim that there is no deviation from the understanding of guardianship rights by parents/guardians.*

Keywords: deviation, parental guardianship rights, forced marriage under age

Riwayat Artikel:

Diterima : 19 Juni 2021
 Revisi : 12 Agustus 2021
 Disetujui : 15 Oktober 2021

* Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan.
 Email: ayuumami39@gmail.com

LATAR BELAKANG

Anak dari suatu perkawinan membawa akibat terjadi hubungan hukum berupa suatu perikatan antara orang tua dengan anak, bahwa dengan lahirnya anak dari sebuah perkawinan, akan menjadi perekat kesatuan keluarga, kemunculan perikatan antara orang tua dan anak, maka di pundak orang tua, juga anak kendati baru lahir sekalipun terbebaskan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan. Adapun kewajibannya misalnya memenuhi apapun yang menjadi kebutuhan anak, dan memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya, ketentuan ini tercantum pada peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan. Bahwa anak hingga usia dewasa atau sudah menikah, berada dibawah kewenangan orang tua, selama orang tua tersebut masih bersama dalam suatu pernikahan. maka kewenangan hak perwalian tersebut berlaku saat anak dilahirkan dan sampai anak tersebut tumbuh dewasa atau sudah menikah. Atau selama orang tua masih hidup bersama.¹

Wali nikah merupakan wali yang memiliki hak perwalian untuk pernikahan anak perempuannya dengan laki-laki, ada terdapat 3 wali dalam pernikahan, pertama, wali pernikahan memiliki hak perwalian dan dapat memaksa anak perempuannya menikah disebut sebagai wali mujbir, merupakan mereka yang memiliki hubungan keturunan dari orang tua laki-laki dengan anak perempuan yang menikah tersebut, kedua, wali pernikahan yang mempunyai hubungan keluarga dengan calon mempelai perempuan merupakan wali nasab dan ketiga, wali hakim adalah wali yang memiliki pengetahuan dan dipilih oleh kedua pihak calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan tersebut.²

Berikut beberapa hal merupakan penyebab penyimpangan pemahaman hak perwalian dalam perkawinan terhadap anak:

- a. Penyimpangan kewenangan orang tua.
- b. Bahwa pemahaman sebagian orangtua akan memberikan hal terbaik untuk anaknya.
- c. Bahwa sebab terjadinya pemaksaan dalam pernikahan adalah sebuah norma-norma, baik menurut kepercayaan maupun adat setempat. Bahwa orang tua berhak menjodohkan anak-

¹ Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 48.

² Sudarsono. 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 71-72

anaknya, apabila tidak begitu maka anak perempuan mereka akan mendapat label atau cap negatif dari masyarakat³

Perkawinan dibawah umur adalah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 Undang-undang tentang perkawinan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (duapuluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.” Syarat perkawinan dibawah umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 undang-undang perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁴

J. Satrio menyatakan bahwa yang dimaksud paksaan disini tercantum pada *Burgerlijk Wetboek* harus merupakan paksaan fisik, yakni timbulnya perasaan tidak berani sehingga membuat orang mempunyai kemauan atau kehendak tersebut menyatakannya namun kemauan tersebut tidak bebas dipengaruhi perasaan takut.⁵

Apabila dilihat dari arti perkawinan tersebut, pemaksaan dalam perkawinan memiliki dua pemahaman, yakni:

- 1) Pemaksaan perkawinan merupakan pemaksaan dalam hubungan suami-isteri.
- 2) Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Pemaksaan perkawinan adalah sebuah perilaku wali dalam pernikahan yakni orang tua yakni pemaksaan terhadap sang anak untuk menikahi anaknya dengan pria pilihan orang tuanya, sebagaimana bahwa pemaksaan tersebut harus diikuti oleh anak perempuannya.⁶

Berdasarkan hal-hal diatas maka penulis akan membahas dan menganalisis huku mengenai penyimpangan pemahaman hak perwalian orang tua dalam pemaksaan perkawinan dibawah umur?

METODE

Metode yang dipakai untuk mengkaji permasalahan tersebut yakni metode penelitian normatif maksud dan tujuannya untuk menggambarkan, dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literature yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan dibahas yakni mengenai penyimpangan pemahaman terhadap hak perwalian dalam pemaksaan perkawinan dibawah

³Miftahul Huda. 2009. *Kawin Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, hlm.78.

⁴ Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

⁵J.Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.246.

⁶ Mohsi. 2020. *Analisis Perkawinan Paksa sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jawa Timur: Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan, hlm. 11-12.

umur.

ANALISIS DAN DISKUSI

Penyimpangan Hak Perwalian Orang Tua Terhadap Tindakan Pemaksaan Perkawinan di Bawah Umur

Anak dalam hal pemeliharaan, pendidikan dan perkawinan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 45 Undang-Undang perkawinan yang mencuat sebagai bentuk kewajiban orang tua, diperkokoh oleh beberapa perundang-undangan lain yang mengatur soal misalnya kesejahteraan dan perlindungan anak. Peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah demi kepentingan pertumbuhan hidup anak dengan segala aspeknya, antara lain tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. kemudian juga tercantum Pada perundang-undangan Perlindungan Anak undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Diperlukan jaminan hukum pelaksanaan perlindungan anak. Kepastian hukum dalam upaya perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Ada terdapat dua aspek dalam pelaksanaan perlindungan anak yakni, Pertama, kebijakan dan perundang-undangan perlindungan anak. Kedua, pelaksanaan kebijakan peraturan-peraturan tersebut.⁷

Berbagai perundang-undangan banyak diterbitkan oleh pemerintah Indonesia yang antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang layak bagi si anak. Bahkan konvensi internasional juga diperlihatkan untuk diadopsi prinsip-prinsipnya, agar kedudukan anak sebagai generasi penerus memperoleh nuansa kehidupan sebagaimana mestinya.

Selama perkawinan orang tua si anak yang belum dewasa masih utuh dan tidak ada halangan untuk itu, maka anak yang bersangkutan ada di bawah kewenangan para orang tua akan mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam atau diluar pengadilan. Tetapi misalnya perkawinan orang tuanya sudah putus, maka anak yang belum dewasa akan ditaruh di bawah perwalian. Demikian juga kalau kekuasaan orang tua dicabut, maka anak yang belum dewasa juga harus ditaruh dibawah perwalian.⁸

Berdasarkan pada peraturan Menteri agama Nomor 3 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari Perundang-undangan tentang perkawinan menunjukkan lemahnya kekuatan kuasa orang tua/wali itu sendiri, menyatakan bahwa “pada waktu akad nikah, calon suami dan wali nikah datang

⁷ Nashriana. “Urgensi Pengaturan Minimum Age Responsibility Dalam Hukum Pidana Anak”. *Simbur Cahaya* 36, no.1 (2011): 711-724.

⁸ Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 127.

sendiri menghadap PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Namun apabila calon suami atau wali nikah tidak hadir pada waktu akad nikah disebabkan keadaan memaksa, maka dapat diwakilkan oleh orang lain”.⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 huruf f, Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 bahwa “perkawinan dibawah umur yang dilaksanakan dengan paksaan digolongkan sebagai perkawinan yang boleh dibatalkan”. Berdasarkan peraturan tersebut, kedudukan orangtua/wali nikah kekuatannya pun tidak sebagaimana dimaksudkan pada pemahaman banyak masyarakat, dimana pada masasekarang berjalan berdasarkan konsep keluarga patriarki..

Adapun Unsur-Unsur Pemaksaan Perkawinan, yakni:

1. Ada perbuatannya
2. Ancaman baik fisik maupun mental.
3. Ada objek tujuan perbuatan
4. Keinginan pemaksa untuk dituruti
5. Adanya unsure kebebasan berbuat
6. Ada beberapa jenis pemaksaan berkaitan dengan kuasa dalam melakukan perbuatan yang dipaksakan.¹⁰

Kemudian di aturan yang sama ditegaskan, yaitu Kompilasi Hukum Islam juga dikatakan bahwa boleh dilakukan pencabutan hak perwalian, sebagaimana tercantum pada Pasal 109 bahwa “Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepadapihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.”

Aturan tersebut sangatlah jelas, bahwa orang tua/wali tidak diperbolehkan menyalahgunakan hak perwaliannya, pencabutan hak perwalian bukan merupakan delikumum tetapi masuk pada delik aduan.¹¹

Berdasarkan Rancangan perUndang-Undangan tentang Penghapusan Kekerasan Seksual terdapat pasal mengenai pemaksaan dalam perkawinan, ada pun penyebabnya, yaitu,

1. Bahwa banyaknya pemaksaan perkawinan oleh orang tua.
2. Pemahaman yang menyimpang dalam perkawinan
3. Kehidupan patrilineal¹²

⁹ Mohsi, *Op.Cit*, hlm. 2.

¹⁰ E. Ykanter dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, hlm. 273 - 276.

¹¹ Mohsi, *Op.Cit*, hlm.10

¹² *Ibid*, hlm. 11-12.

Pemaksaan dalam perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tercantum pada rancangan perundang-undangan penghapusan kekerasan seksual (RUUPKS) Memasukkan pasal mengenai pemaksaan dalam perkawinan pada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan pemahaman hak perwalian dalam perkawinan.

KESIMPULAN

Akibat hukum dari penyimpangan hak perwalian oleh orang tua dapat merugikan anak sebagaimana kebutuhan anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikan sebagaimana dicanangkan oleh Pasal 45 Undang-Undang perkawinan yang mencuat sebagai bentuk kewajiban orang tua, diperkokoh oleh beberapa perundangan-undangan lain yang membahas soal misalnya kesejahteraan dan perlindungan anak, berbagai peraturan perundangan-undangan banyak sekali diterbitkan oleh pemerintah Indonesia antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang layak bagi anak. Bahkan konvensi internasional juga diperlihatkan untuk diadopsi prinsip-prinsipnya, agar kedudukan anak sebagai generasi penerus memperoleh nuansa kehidupan sebagaimana mestinya. Peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh pemerintah demi kepentingan pertumbuhan hidup anak dengan segala aspeknya, antara lain tertuang dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Selanjutnya juga tertuang dalam perundang-undangan Perlindungan Anak.

Tindakan Pemaksaan dalam perkawinaan dibawah umur disebabkan banyak faktor terutama faktor orangtua, seperti alasan utang piutang tetapi, alasan yang digunakan orang tua dalam perkawinan anak perempuannya tetap sama dikarenakan orangtua mempunyai hak perwalian, sehingga pemerintah menyusun undang-undang mengenai penghapusan kekerasan seksual, yakni adanya pasal mengenai pemaksaan perkawinan sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- E.Y. Kanter dan S.R Sianturi.2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan-Nya*. Jakarta:Storia Grafika.
- J.Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*.Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Miftahul Huda. 2009. *Kawin Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press.
- Moch Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Mohsi. 2020. *Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 5, No. 1, Januari, Jawa Timur, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan.
- Nashriana. 2011. “**Urgensi Pengaturan Minimum Age Responsibility Dalam Hukum Pidana Anak,**” *Simbur Cahaya* 36(1).
- Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orangan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: PT. RinekaCipta.